BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang cukup kaya akan keanekaragaman hayati, ditandai dengan banyaknya jenis flora dan fauna yang tersebar di berbagai wilayah di kepulauan Nusantara. Sumber daya alam hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup yang harus dilindungi karena memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan manusia.[1]

Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis sehingga menjadi habitat yang cocok bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis reptil. Salah satunya adalah Kura-kura kaki gajah *(Manouria emys),* yang merupakan spesies kura-kura darat terbesar di Asia. Kura-kura kaki gajah *(Manouria emys)* memiliki ciri fisik berupa warna karapas coklat tua atau kehitaman dan hidup di habitat hutan hujan tropis dari dataran rendah hingga perbukitan/dataran tinggi.[2] Spesies ini termasuk ke dalam famili Testudinidae dan banyak tersebar

[1] Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 112.

[2] International Union for Conservationn of Nature (IUCN), 2019, *The IUCN Red List of Threatened Species: Manouria emys.* http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T12774A152052098.en, diakses 17 Mei 2026

di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.[3]

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengkategorikan kura-kura kaki gajah dalam Red List IUCN sebagai Endangered (EN) atau terancam punah yang merupakan akibat dari adanya perburuan ilegal secara masal untuk di perjual belikan balik dalam pasar domestik maupun internasional.[4] Spesies ini juga tercantum dalam Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), sehingga berbagai bentuk perdagangan internasional yang di lakukan wajib melalui mekanisme aturan dan perizinan yang telah di tetapkan oleh tiap-tiap negara anggota.[5] Sebagai negara yang telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, Indonesia memiliki kewajiban hukum baik di tingkat internasional maupun nasional untuk melindungi spesies-spesies yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk *Manouria emys*.

Di Indonesia, kura-kura kaki gajah di tetapkan sebagai satwa di lindungi melalui Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Perlindungan terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid*.
[5] UNEP-WCMC (Comps.), 2020, Checklist of CITES species, CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. http://checklist.cites.org, diakses 17 mei 2026

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024, yang dengan tegas melarang segala bentuk penangkapan, perdagangan, dan kepemilikan satwa dilindungi tanpa adanya izin resmi dari pemerintah. Meskipun sudah ada aturan Hukum yang mengatur secara tegas mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi, namun pada kenyataan nya masih terjadi perdagangan kura-kura kaki gajah di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Letak yang strategis sebagai destinasi kota wisata sekaligus kota pelajar menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu titik perputaran ekonomi yang strategis, banyaknya pendatang dari penjuru mancanegara dan serta adanya peminat bagi segelintir orang untuk dapat memiliki dan memelihara kura-kura kaki gajah sebagai hewan peliharaan eksotis sehingga mempengaruhi tingkat perdagangan kura-kura kaki gajah di Yogyakarta.

Permasalahan hukum muncul akibat adanya kesenjangan antara hukum positif yang berlaku dengan fakta atau keadaan yang terjadi di Masyarakat yang ditandai denga masih adanya praktik perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah di Yogyakarta. Dugaan akan lemahnya koordinasi antar Lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah di Yogyakarta.

Penelitian ini di lakukan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah

di Yogyakarta, sekaligus merumuskan solusi yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal spesies ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) sebagai satwa di lindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2021-2026?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di Yogyakarta pada periode tahun 2021-2026.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengkaji menegnai bagimana penegakan hukum terhadap perdagangan illegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) sebagai satwa dilindungi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang dapat digunakan untuk kepentingan hukum lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia, serta memberikan landasan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perdagangan ilegal satwa dilindungi

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

   a. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA DIY, serta Pemerintah Daerah DIY sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam menunjang penegakan hukum terhadap praktik perdagangan ilegal satwa di lindungi, khususnya kura-kura kaki gajah di DIY.
   b. Aparat penegak hukum (Polri, PPNS, Kejaksaan, dan Pengadilan) yang berada di wilayah DIY sebagai bentuk refrensi dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi.
   c. Pengelola Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) dan pasar hewan lainnya sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa di lindungi.
   d. Masyarakat luas agar lebih memahami pentingnya perlindungan satwa liar dan konsekuensi hukum dari perdagangan ilegal satwa dilindungi.

e. Akademisi dan peneliti hukum sebagai referensi dan bahan kajian ilmiah lebih lanjut di bidang hukum lingkungan dan konservasi

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang di lakukan merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya ilmiah lain. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu baik dari segi objek penelitian, fokus pembahasan, maupun pendekatan yang digunakan. Sebagai pembanding, terdapat tiga skripsi yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum Pertama
   a. Identitas Penulis

      Irfan Fachrudin, 2022, Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

   b. Judul

      "Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penanganan Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi di Yogyakarta."

   c. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta?

2) Bagaimana peran BKSDA, WRC, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990?
3) Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi?

d. Hasil Penelitian

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya perdagangan satwa secara daring, rendahnya kesadaran masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti BKSDA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Wildlife Rescue Center (WRC).

e. Perbedaan

Penelitian Irfan Fachrudin membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi secara umum dan dikaji pula dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik meneliti perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) sebagai satwa dilindungi dengan fokus utama pada factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal Kura-kura kaki gajah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian penulis tidak menggunakan

perspektif hukum Islam, dan berfokus pada implementasi penegakan hukumnya.

2. Penulisan Hukum Kedua

   a. Identitas Penulis

      Anita Sekar Mustikaningtyas, 2019, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

   b. Judul

      "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya"

   c. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?
      2) Apa peran lembaga konservasi dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi?

   d. Hasil Penelitian

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi telah dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, serta melibatkan peran lembaga konservasi dalam rehabilitasi dan penyelamatan satwa hasil sitaan. Penelitian tersebut juga menunjukkan

bahwa perdagangan satwa liar banyak dilakukan melalui media sosial dan jasa ekspedisi untuk menghindari aparat penegak hukum

e. Perbedaan

Skripsi Anita Sekar Mustikaningtyas membahas penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Penulisan Hukum Ketiga

a. Identitas Penulis

Mulat Mrabawani, 2023, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul

"Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta."

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana peran BKSDA Yogyakarta dalam melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2) Apakah terdapat kendala dalam pengendalian perdagangan satwa liar di Daerah Istimewa Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian perdagangan satwa liar oleh BKSDA masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa liar, kurangnya tenaga ahli, serta lemahnya koordinasi antarsektor. Upaya yang dilakukan BKSDA antara lain meningkatkan koordinasi antarpenegak hukum dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar.

e. Perbedaan

Skripsi Mulat Mrabawani berfokus pada peran BKSDA dalam pengendalian perdagangan satwa liar secara umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) sebagai satwa dilindungi

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[6] Penegakan hukum dalam penelitian ini merujuk pada penegakan hukum pidana oleh aparat berwenang terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di Yogyakarta.

[6] Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.5

2. Perdagangan Ilegal adalah setiap kegiatan memperdagangkan atau memperniagakan suatu barang yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa izin dari pihak yang berwenang.
3. Kura-kura kaki gajah (*Manouria emys)* adalah spesies kura-kura darat terbesar di Asia yang termasuk dalam famili Testudinidae, telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, dan dikategorikan sebagai Endangered (EN) dalam Red List IUCN.[7]
4. Satwa Dilindungi adalah jenis satwa yang diklasifikasikan sebagai satwa yang perlu dilestarikan karena populasinya yang terbatas, nilai ilmiahnya yang tinggi, atau untuk kepentingan ekologi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa setingkat provinsi di Indonesia, mencakup Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulonprogo, yang menjadi empat dilaksanakan nya penelitian ini

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dengan melakukan penelitian secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data

[7] International Union for Conservationn of Nature (IUCN), 2019, *The IUCN Red List of Threatened Species: Manouria emys.* http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T12774A152052098.en

primer yang didukung dengan data sekunder. Pilihan jenis penelitian empiris didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di DIY yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti

   b. Data Sekunder

      Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

      1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang antara lain: UU No. 5 Tahun 1990 jo UU No. 32 tahun 2024 tentang KSDAHE; PP Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018; dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar di DIY.

      2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang dilakukan secara sistematis kepada narasumber yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di DIY.
b. Kuesioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku responden berkaitan dengan perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah.
c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil beberapa Lokasi penelitian yangh di anggap representative, yaitu:

a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK yang berwenang menangani konservasi satwa liar di wilayah DIY
b. Polda DIY dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta, sebagai institusi kepolisian yang berwenang menangani tindak pidana perdagangan satwa liar di DIY.

5. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terkait dengan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di DIY, meliputi petugas BKSDA DIY, anggota Polri yang menangani tindak pidana satwa liar, jaksa penuntut umum, dan hakim yang pernah menangani perkara perdagangan satwa liar di DIY. Mengingat keterbatasan jumlah pejabat yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung, sampel ditentukan secara purposive sampling dengan memilih subjek yang memiliki pengetahuan dan kewenangan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang pernah terlibat atau mengetahui praktik perdagangan kura-kura kaki gajah (*Manouria emys*) di DIY, yang diperoleh melalui kerjasama dengan BKSDA DIY dan kepolisian setempat. Sementara itu, narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bambang, S.H yang merupakan POLHUT AHLI MADYA BKSDA DIY.
b. IPTU Bambang Setiawan, S.H sebagai Panit 1 unit 1 SUBDIT IV DITRESKRIMSUS POLDA DIY yang menangani perkara tindak pidana perdagangan satwa liar.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dideskripsikan dan dianalisis dengan memberikan argumentasi hukum yang mengacu pada teori penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses analisis data meliputi tahapan:

a. Data primer berupa jawaban responden dan narasumber dideskripsikan secara sistematis dan dikategorisasi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
b. Data dianalisis dengan memberikan interpretasi dan argumentasi hukum berdasarkan teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman dan Soekanto, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum.